



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : 101/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG

TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 23 10 16

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.2.2/2016;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kapasitas Pegawai, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA** : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Tim Pelaksana Pengembangan Kapasitas Pegawai kegiatan bulan Mei 2016 tercantum dalam Lampiran I;
  2. Tim Pelaksana Pengembangan Kapasitas Pegawai kegiatan bulan Agustus 2016 tercantum dalam Lampiran II.
- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim.

24 4

- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk jangka waktu 2 (dua) kali kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Mei dan Agustus 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *u r p*

  
SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA  
 NOMOR : 10 / KPAB.1.1 / HKM.02.2 / 2016  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
 KAPASITAS PEGAWAI

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM TIM  
 PELAKSANA KEGIATAN BULAN MEI 2016

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Dra. Isti Heriani, MBA.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 400.000,
2.	Yuliana Dwi Astuti, S.Sos.	Sekretaris	2. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/Rp300.000,
3.	Beno Husodo, SAP.	Anggota	3. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,-
4.	Lina Indarwati, S.Kom.	Anggota	
5.	Ervina Darnowati, A.Md.	Anggota	
6.	Reny Ramdiani, A.Md.	Anggota	
7.	Suwarsono	Anggota	
8.	Iwan Prasetyo, A.Md.	Anggota	
9.	Khanifah Farkhani A.Md.	Anggota	
10.	Yeni Supiyanti, A.Mk.	Anggota	
11.	Achmad Fauzi	Anggota	
12.	Edi Laksono, S.Pd.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 2 Mei 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, N: 10

  
 SRI HADIATI W.K.


LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA  
 NOMOR : 10 / KPAB.1.1 / HKM.02.2 / 2016  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
 KAPASITAS PEGAWAI

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM TIM  
 PELAKSANA KEGIATAN BULAN AGUSTUS 2016

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Awan Hari Murtiadi, SE.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 400.000,
2.	Yudiantarti Safitri, SE., MPP.	Sekretaris	2. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/Rp300.000,
3.	Parjiyono, S.Sos.	Anggota	3. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/Rp 300.000,-
4.	Muhammad Yusuf, S.Sos.	Anggota	
5.	Mujiyono, SAP.	Anggota	
6.	Ferdi Febiansyah Djunaedi, A.Md.	Anggota	
7.	Purwani Suprihatin	Anggota	
8.	Mulyasri Irstyasih	Anggota	
9.	Retno Wulandari, A.Mk.	Anggota	
10.	Teguh Suprayitno	Anggota	
11.	Sri Yuniah Sunarsih, BA.	Anggota	
12.	Cecep Adhe Prasetya, SH.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 2 Mei 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, B. R. T.

  
 SRI HADIATI W.K.

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : /01/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
KAPASITAS PEGAWAI

RINCIAN TUGAS KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA

**1. Ketua**

- a. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan *workshop*;
- b. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan materi *workshop*;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *workshop*;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan *workshop*;
- e. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan *workshop*;
- f. melakukan pemantauan atas penyusunan laporan ketatausahaan dan keuangan;
- g. melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran;
- h. melakukan pemantauan dalam penyusunan laporan kegiatan;
- i. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada PPK dan substantif bertanggung jawab kepada KPAB.

**2. Sekretaris**

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- c. membantu menyiapkan konsep - konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*;
- d. menyusun laporan realisasi anggaran bersama-sama Ketua dan Anggota;
- e. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.


**3. Anggota**

- a. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana, dan konsumsi pelaksanaan *workshop*;
- b. mempersiapkan dan memberikan data untuk melengkapi materi dalam pelaksanaan *workshop*;
- c. menyiapkan kebutuhan perjalanan, absensi peserta dan penyerahan bahan *workshop*;
- d. menyiapkan lembar surat perjalanan dinas;
- e. menyusun notulensi *workshop*;
- f. menyiapkan bahan-bahan administrasi ketatausahaan dan keuangan;
- g. menyusun draf laporan ketatausahaan dan keuangan;
- h. menyiapkan bahan pertanggungjawaban realisasi anggaran;
- i. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi atas materi, pengarah/narasumber, dan pelaksanaan kegiatan;

- j. menyiapkan Alat Tulis Kantor (ATK);
- k. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016

  
SRI HADIATI W.K.